**BAB II**

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG FASAKH**

1. **Fasakh Nikah**
2. Pengertian Fasakh

Pisahnya suami istri akibar *fasakh* berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab, talak ada talak *ba’in* dan talak *raj’i.* Talak *raj’i* tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Sedangkan talak *ba’in* mengakhirinya seketika itu juga.

Adapun *fasakh,* baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun karena adanya syarat – syarat yang tidak terpenuhi, maka hal itu mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu.[[1]](#footnote-1)

*Fasakh* berasal dari bahasa Arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan ( ). Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.[[2]](#footnote-2) Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersama maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berikut:

فسد وانقض

Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.

Definisi tersebut diatas mengandung beberapa kata kunci yang menjelaskan hakikat dari *fasakh* itu, yaitu :

*Pertama :* kata “pembatalan” mengandung arti bahwa *fasakh* mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. Hal ini berbeda dengan kata “pencegahan” yang berarti tidak bolehnya berlangsung sesuatu sebelum perbuatan dilaksanakan.

*Kedua :* kata “ikatan pernikahan” yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan tidak terhadap yang lainnya.

*Ketiga :* kata “Pengadilan Agama” mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah lembaga peradilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, bukan di tempat lain. Hal ini berbeda dengan putusnya perkawinan dengan *thalaq* yang menurut sebagian ulama fiqh tidak mesti dilakukan di Pengadilan Agama.

*Keempat* : kata “berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat di benarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”. Ungkapan ini merupakan alasan terjadinya *fasakh,* yaitu pengaduan pihak istri atau suami yang dapat dibenarkan dan/atau pernikahan yang telah berlangsung ke tahun kemudian hari tidak memenuhi ketentuan hukum pernikahan.[[3]](#footnote-3)

Secara bahasa fasakh bermakna menghapus, membatalkan, dan memisahkan. Sedangkan menurut pengertian syariat, fasakh adalah pembatalan pernikahan yang sudah terlanjur terjadi, seolah – olah tidak pernah terjadi pernikahan sebelumnya. Ini berbeda dengan talak yang bertujuan bukan untuk pembatalan pernikahan, melainkan menyudahi hubungan pernikahan yang sudah berjalan.[[4]](#footnote-4)

Sebenarnya, fasakh dan talak sama – sama memutuskan hubungan pernikahan antara suami dan istri, sehingga setelah fasakh atau talak, keduanya secara hukum sudah bukan lagi menjadi pasangan suami dan istri. Meskipun keduanya sama – sama bertujuan memisahkan hubungan pernikahan, tetapi status dan konsekuensi hukum yang mengikutinya berbeda. Apabila diibaratkan orang yang menyewa rumah, maka fasakh adalah membatalkan sewa rumah, sehingga uang yang sudah dibayarkan mesti dikembalikan dari pihak penyewa (kendati sempat menempati rumah itu), setelah fasakh sudah tidak lagi menempati rumah sewaan. Oleh karena itu, jika dalam pasangan suami istri terjadi kasus perceraian dengan cara fasakh, maka secara hukum, mereka seolah – olah belum pernah menikah.[[5]](#footnote-5)

Menurut Sayyid Sabiq fasakh adalah membatalkan dan melepaskan ikatan antara suami istri. Fasakh bisa terjadi karena syarat – syarat yang tidak terpenuhi dalam akad nikah atau karena sebab baru yang muncul dan menghalangi kelanggengan ikatan pernikahan.[[6]](#footnote-6)

Contoh fasakh karena syarat – syarat yang tidak terpenuhi dalam akad nikah adalah ketika akad nikah usai dilaksanakan kemudian terbukti bahwa istri yang dinikahi adalah saudara sesusuan.

Adapun contoh fasakh karena suatu hal baru yang terjadi dalam akad nikah adalah ketika salah seorang dari suami istri murtad dan tidak kembali lagi. Pada saat seperti ini, pernikahan menjadi *fasakh* (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi.

Perceraian yang terjadi karena fasakh berbeda dengan yang terjadi karena talak. Fasakh, baik karena suatu sebab baru yang terjadi dalam pernikahan maupun karena syarat – syarat yang tidak terpenuhi dalam akad, sama – sama mengakhiri ikatan pernikahan pada saat itu juga. Perceraian karena fasakh tidak mengurangi jatah talak.

Sedang menurut istilah dapat diartikan sebagai berikut :

1. Menurut Ahmad Al Ghandur

والفسخ هو نقض العقد وازالة الحال الذي كان يترتب عليه

*Fasakh adalah batal akad (pernikahan) dan hilangnya keadaan yang menguatkan kepadanya*.[[7]](#footnote-7)

1. Menurut Muhammad Husain Az-Zihabi

أما الفسخ فحقيقته نقض العقد في الحال

*Fasakh adalah akad batalnya (nikah) secara spontan*[[8]](#footnote-8)

Perceraian dapat terjadi oleh berbagai faktor dalam suatu perkawinan. Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.

Fasakh dalam arti terminologi terdapat beberapa rumusan diantaranya :

1. Fasakh ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya.[[9]](#footnote-9)
2. Fasakh nikah yaitu pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami dan istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, murtad, dan sebagainya.[[10]](#footnote-10)
3. Menurut Imam As Syafi’I pemutusan hubungan pernikahan (fasakh) dalam semua pemutusan ikatan suami istri yang tidak disertai dengan talak, baik talak satu, dua, ataupun tiga.[[11]](#footnote-11)
4. Fuqaha dari kalangan Hanafiyyah tidak membedakan antara cerai dengan talak dan cerai dengan fasakh. Mereka berkata: semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda – tanda datang dari perempuan, maka perceraian dinamakan talak, dan semua perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan fasakh.[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan uraian diatas bahwa fasakh memiliki makna secara etimologi dan terminologi yang mana para ulama berbeda-beda pendapat dalam mengartikan kata fasakh itu sendiri sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing.

1. **Dasar Hukum Fasakh**

Dasar pokok dari hukum fasakh ialah seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak – hak yang telah ditentukan oleh syarak sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami istri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau kalaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian. Firman Allah Swt :

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[[13]](#footnote-13)*

Sabda Rasulullah Saw :

لاَضَررَ وَلاَ ضِرَارَ

*Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan[[14]](#footnote-14)*

Manakala kaidah fiqih Islam :

الضَرَرُ يُزَالُ

*Kemudharatan wajib dihilangkan.[[15]](#footnote-15)*

Pemberlakuan fasakh al-nikah (gugatan cerai di depan hakim) yang dilakukan seorang istri kepada suaminya yang mempunyai cacat *(‘ayb an-nikah),[[16]](#footnote-16)* juga termasuk salah satu cakupan kaidah ini. Seorang istri tentu mendambakan suaminya adalah seorang pria yang sehat secara fisik maupun psikis. Karena itu, bila suaminya mempunyai cacat, maka sang istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai. Sebab bila ia terus bertahan atau bersabar menerima keadaan sang suami, maka ia pasti akan mendapat kesulitan – kesulitan dan penderitaan psikologis yang belum tentu mampu ditanggung. Ini tentu termasuk perbuatan *dlarar.* Di lain pihak, karena statusnya hanya sebagai istri, maka ia tidak mempunyai hak untuk menceraikan suaminya. Sementara sang suami memiliki hak itu. Karenanya, syariah kemudian memberikan hak penyeimbang meminta *fasakh* kepadanya agar *dlarar* yang diderita bisa dihilangkan.[[17]](#footnote-17)

Berdasarkan Firman Allah, Al Hadits dan kaidah tersebut diatas para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita mudharat dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan, kemudian hakim menfasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.

Adapun hikmah dibolehkannya *fasakh* itu adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan itu mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan *mawaddah, warahmah, dan sakinah,* atau perkawinan itu akan merusak hubungan antara keduanya, atau dalam masa perkawinannya itu ternyata bahwa keduanya mestinya tidak mungkin melakukan perkawinan, namun kenyataan telah terjadi. Hal-hal yang memungkinkan mereka keluar dari kemelut itu adalah perceraian.[[18]](#footnote-18)

1. **Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Fasakh**

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhi syarat – syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal – hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

1. Fasakh karena syarat –syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah :
2. Apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa sang istri yang dinikahinya ternyata saudara susuannya, maka akadnya harus di fasakh.
3. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayahnya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar bhulug. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh.[[19]](#footnote-19)
4. Fasakh yang datang setelah akad :
5. Bila salah seorang suami istri murtad dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal  *(fasakh)* karena kemurtadan yang terjadi belakangan
6. Jika suami yang tadinya masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafiran yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal *(fasakh).* Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.[[20]](#footnote-20)
7. Fasakh disebabkan juga oleh hal – hal berikut ini :
8. Syiqaq yaitu adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Ketentuan tentang syiqaq dapat ditemukan dalam firman Allah pada Surat an-Nisa ayat 35 :

*Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal. [[21]](#footnote-21)*

1. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya. Misalkan pernikahan budak dengan merdeka, pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya.
2. Jika istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya karena faktor ketidak sengajaan maupun menzinahinya.[[22]](#footnote-22)
3. Jika kedua belah pihak saling berli’an
4. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya sehingga tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian, tempat tinggal maupun mas kawinnya belum dibayarkan sebelum campur.

Dalam kasus talak, seorang suami berhak menjatuhkan talak kepada istrinya, meskipun tidak ada alasan tertentu atau khusus atau tanpa harus menyebutkan alasannya. Bahkan, sebuah talak bisa sah walaupun pengucapannya dilarang oleh syari’at. Akan tetapi berbeda dalam kasus fasakh, pihak-pihak yang mengajukan fasakh harus menyebutkan sebab dan alasan yang bisa dibenarkan oleh tuntunan syari’at.[[23]](#footnote-23)

Fasakh hanya boleh dan sah dilakukan apabila ada penyebab yang bisa diterima secara syari’at :

Di antara hal-hal yang bisa menjadi penyebab atau dapat dijadikan alasan penjatuhan fasakh adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada kesamaan

Dalam hal ini, ketidaksamaan yang dimaksud keadaan suami atau istri yang tidak setara atau tidak saling sekufu. Menurut para ulama, hal ini bisa menjadi salah satu penyebab dijatuhkannya fasakh dari masing-masing pihak. Adapun hal-hal yang dapat dijadikan ukuran dalam kesetaraan tersebut, antara lain ialah masalah kualitas pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama, nasab, status kemerdekaan, penghasilan, kekayaan, tidak adanya aib, dan lainnya. Akan tetapi, hal yang paling penting disini adalah tidak adanya kesetaraan dalam masalah keagamaan, yang dikhawatirkan dapat menjerumuskan salah satu pasangan dari syariat islam.

1. Terdapatnya Aib

Aib yang terdapat pada masing-masing pihak, baik pihak suami atau pihak istri, menurut para ulama termasuk di antara sebab-sebab yang memungkinkan terjadinya fasakh. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan bentuk dan jenis aib yang dimaksud. Akan tetapi ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebab atau alasan fasakh, misalnya sang suami mempunyai penyakit yang menjijikan, seperti gila, kusta, lemah syahwat, alat kelaminnya tidak normal, dan lain sebagainya.[[24]](#footnote-24)

**Cacat – catat yang menyebabkan bolehnya pembatalan perkawinan (fasakh) :**

Didalam syari’at Islam, khususnya dalam masalah munakahat salah satu pihak baik suami maupun istri memiliki hak untuk berinisiatif mengajukan permohonan agar ikatan pernikahan menjadi putus (fasakh) apabila salah satu dari keduanya merasa tertipu karena cacat. Yang dimaksudkan dengan cacat disini ialah cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetap dalam waktu yang lama. Diantara penyakit atau cacat ini ada yang hanya diderita oleh suami, ada yang hanya dideritai oleh istri atau bahkan diderita oleh keduanya.[[25]](#footnote-25) Jika terjadi cacat pada salah satu pihak, baik suami atau istri sehingga mengganggu kelestarian suami istri tersebut, atau menimbulkan penderitaan salah satu pihak, atau membahayakan hidup, atau mengancam jiwa salah satu pihak, maka yang bersangkutan berhak mengadukan permasalahannya pada hakim, kemudian pengadilan memfasakhkan perkawinan mereka.

Pembagian Cacat :

Dikalangan madzhab-madzhab fiqih terdapat rincian-rincian dan jumlah cacat yang menyebabkan terjadinya fasakh (kerusakan) perkawinan :

1. Penyakit atau cacat yang khusus diderita laki-laki :
2. Pengebirian : yaitu pemotongan alat kelamin (penis) dan kedua testisnya. Menurut mayoritas ulama, cacat fisik akibat pemotongan kedua organ reproduksi ini bernilai sama dengan hanya memotong penis saja.
3. Karena ‘anah yaitu zakar laki-laki tidak hidup untuk jima’ atau juga dikenali sebagai impotensi, yaitu penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang menyandangnya tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya, dalam keadaan seperti itu, menurut pendapat seluruh madzhab istri dapat membatalkan pernikahan.[[26]](#footnote-26)
4. Al Khansa : Yaitu menurut mayoritas ulama memotong, meremukkan atau mencabut kedua testis, tanpa memotong penis. Sementara itu madzhab Maliki berpendapat bahwa Al-Khansa adalah memotong penis tanpa memotong testis.
5. Penyakit atau cacat yang secara khusus dideritai oleh wanita :
6. Rataq : yaitu tersumbatnya liang senggama sehingga tidak dapat difungsikan untuk melakukan hubungan intim, gangguan organ seksual jenis ini bisa jadi disebabkan oleh sempitnya lubang vagina atau banyaknya tumpukan daging pada daerah ini.
7. Al Qarn : yaitu adanya sesuatu yang menonjol dan menyumbat liang vagina sehingga menghalangi aktifitas hubungan intim. Benda menonjol ini bisa jadi berbentuk daging ataupun tulang. Al qarn juga tumbuh pada kemaluan kelamin wanita yang mirip tanduk domba.[[27]](#footnote-27)
8. ‘Afal : yaitu munculnya busa dalam vagina yang terjadi ketika melakukan hubungan seksual
9. Ifdha’ : yaitu tercampurnya liang senggama dengan saluran kencing, atau tercampurnya liang senggama dengan saluran anus.
10. Ibnu Taimiyah berkata didalam kitab al Ikhtiyarat bahwasanya istihadhah[[28]](#footnote-28) termasuk cacat (aib) yang membolehkan difasakhnya pernikahan.
11. Penyakit atau cacat yang diderita laki-laki dan wanita :
12. Gila Imam Maliki, Syafi’I dan Hambali sepakat bahwa suami boleh menfasakhkan akad pernikahan karena penyakit gila yang diderita istrinya, demikian pula sebaliknya.[[29]](#footnote-29)
13. Penyakit lepra (Judzam) yaitu cacat yang tejadi akibat penyebaran bercak hitam pada sekujur tubuh. Penyakit ini merusak resam organ tubuh. Besar kemungkinan penyakit ini berakhir dengan kerapuhan organ tubuh sehingga organ-organ tubuh ini terlepas dan diiringi dengan pembusukan.
14. Penyakit kusta (Barash) yaitu munculnya bercak putih pada permukaan kulit dan merusak resam tubuh, bercak-bercak putih semakin lama semakin lebar. Seringkali pada bercak putih ini juga ditumbuhi bulu-bulu putih atau bisa jadi bercak yang ditimbulkannya berwarna hitam.
15. Karena ada penyakit menular, seperti siplis, TBC, dan lain sebagainya.
16. Didalam kitab fathul mu’in disebutkan bahwasanya penyakit bakhar (mulut berbau busuk) dan shunan (keringat berbau busuk) bisa menjadi alasan khiyar fasakh.[[30]](#footnote-30)
17. Cacat yang tersembunyi yang dinyatakan dan tidak dinyatakan

Para ahli fiqih mengemukakan dua syarat bagi masing-masing (suami istri) untuk mendapatkan hak mengajukan gugatan perceraian (fasakh) atas dasar penyakit atau cacat yang diderita pasangan nya .

1. Pada saat terjadinya akad nikah pihak yang menuntut fasakh ini tidak mengetahui penyakit atau cacat yang dijadikan alasan perceraian (fasakh). Sebab, jika pihak penggugat telah mengetahui adanya penyakit atau cacat tersebut pada saat akad nikah dan akad nikah tetap dilaksanakan, maka ia tidak lagi berhak mengajukan gugatan cerai atas dasar cacat yang diketahuinya tersebut.
2. Orang yang mengajukan gugatan cerai ini tidak dapat menerima penyakit atau cacat yang diderita pasangannya setelah akad nikah dilangsungkan.
3. Kalangan madzhab Hanafi juga mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan cerai tidak menderita penyakit atau cacat yang sama dengan yang diderita pasangannya. Di lain pihak mayoritas ulama hanya mengajukan syarat semacam ini di beberapa kasus tertentu.[[31]](#footnote-31)

Adapun hukum penolakan (fasakh), maka para ulama sepakat bahwa seorang suami jika mengetahui cacat sebelum menggaulinya, maka dia boleh menceraikannya dan dia tidak wajib membayar mahar. Mereka berbeda pendapat jika suami mengetahui setelah menggauli dan menyetubuhi istrinya : Imam Malik berpendapat jika wali perempuan tersebut yang menikahkannya termasuk orang yang diyakini karena dekatnya dengan wanita tersebut, mengetahui cacat itu seperti bapak dan saudara laki-laki, berarti ia telah melakukan penipuan, maka suami boleh meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada wali tersebut dan tidak meminta sedikitpun kepada wanita itu. Jika wali yang menikahkannya jauh, maka dia tidak boleh meminta kembali mahar tersebut kepada wanita itu semuanya kecuali seperempat dinar saja.

1. Tidak ada nafkah dari suami

Seorang istri boleh mengajukan fasakh jika sang suami tidak mau melunasi mahar sesuai dengan yang telah disetujuinya, atau berbeda dengan mahar pada umumnya. Selain itu, suami tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya kepada sang istri.

Allah Swt berfirman :

 ………..

 *... mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*.[[32]](#footnote-32)

Ayat tersebut menyatakan bahwa pasangan suami istri harus menjaga satu sama lain, serta hak dan kewajban dengan sebaik-baiknya dan harus ada keseimbangan antara keduanya. Sebagaimana diterangkan sebelumnya, kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Apabila kewajiban ini tidak terpenuhi, maka sang istri boleh melakukan fasakh.[[33]](#footnote-33)

1. Pindah Agama

Apabila salah satu pasangan murtad atau pindah agama, maka hal itu bisa menjadi salah satu alasan fasakh atas pernikahan mereka. Oleh karena itu, jika salah satu seorang suami atau istri murtad dan keluar dari agama Islam, sedangkan pasangannya masih tetap memeluk agama Islam, maka pernikahan mereka boleh di fasakh.

1. Adanya Khiyar

Menurut bahasa khiyar berarti pilihan atau memilih atau hak memilih. Sedangkan menurut istilah syari’at, ialah hak untuk melakukan pilihan antara membatalkan pilihan atau meneruskannya. Dalam hal ini, seorang suami atau istri mempunyai pilihan dan hak untuk menentukan pernikahan, apakah menerima keadaan yang terjadi atau melepaskan ikatan pernikahan yang dikarenakan adanya hal-hal yang dapat merusak eksistensi pernikahan dan agar tidak menimbulkan bahaya yang tidak berkesudahan pada kedua belah pihak. Sebab, salah satu tujuan syari’at Islam ialah tidak menghendaki bahaya atau hal-hal yang menimbulkan bahaya. Misalnya, seorang istri mengajukan fasakh atas suaminya yang tidak kunjung sembuh dari penyakit gilanya.

1. Adanya cacat akad nikah

Fasakh juga bisa dilakukan jika dalam akad nikah yang dilangsungkan terdapat cacat atau fasad. Bahkan, para ulama menyebutkan bahwa hukum fasakh dalam hal ini, bukan sekedar diperbolehkan, melainkan menjadi sebuah kewajiban atau keharusan. Misalnya, akad nikah yang dilakukan tanpa ada saksi, atau saksi yang ada tidak memenuhi syarat sebagai saksi.[[34]](#footnote-34)

1. Terjadinya Li’an

Li’an adalah lafadz dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *laa-‘a-na* yang secara harfiah berarti “saling melaknat”. Cara ini disebut dalam term *li’an* karena dalam prosesinya tersebut kata “laknat”. Diantara definisi yang representatif, yang mudah dipahami adalah “Sumpah suami menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi”.[[35]](#footnote-35) Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, maka ia bisa dikenai hukum qadzaf (menuduh zina tanpa bukti), kecuali ia dapat menunjukan bukti atau bersumpah dengan sumpah *li’an.* Caranya ia berbicara didepan hakim, didalam sebuah masjid jami’, dihadapan orang banyak, dengan lafal “Aku bersumpah dengan nama Allah, bahwa aku termasuk orang-orang yang jujur atas apa yang aku tuduhkan kepada istriku, “fulanah” bahwa ia telah berzina. Dan anak bayi yang dia lahirkan ini adalah hasil zina dan bukan berasal dari aku”.[[36]](#footnote-36)

1. Terjadinya Zhihar

Kata *Zhihar* adalah kata dalam bahasa Arab yang secara arti kata berarti “punggung”. Digunakan kata “punggung” dan bukan anggota badan laiinya untuk keperluan z*hihar* ini karena kata itu digunakan untuk suatu yang dikendarai atau diracak. Istri dalam pandangan ini adalah sesuatu yang dipimpin oleh laki-laki, yaitu suaminya. Yang dipimpin itu disamakan dengan yang diracak, sehingga lebih tepatlah kata ini digunakan untuk maksud *zhihar [[37]](#footnote-37)*

Dari uraian diatas, faktor terjadinya fasakh disebabkan oleh beberapa hal yakni, tidak ada kesamaan, terdapatnya aib, tidak ada nafkah dari suami, pindah agama, adanya khiyar, adanya cacat dalam akad nikah, terjadinya li’an dan terjadinya dzihar.

1. **Perbedaan Fasakh dan Talak**

Talak secara bahasa berarti membebaskan perjanjian, kata *Ath Thalaq* sendiri berasal dari akar kata طَلَقَ yang artinya mengutus atau meninggalkan.[[38]](#footnote-38) Seperti ungkapan فُلاَنٌ طَلَقَ الْيَدَ بِالْخَيْرِ artinya si fulan banyak berusaha (karena tangan nya selalu dibebaskan).

Talak menurut pengertian syari’at adalah membebaskan ikatan nikah, atau melepas ikatan nikah dengan talak *ba’in* atau dengan talak *raj’I* setelah masa ‘iddah. Semuanya menggunakan lafadz khusus.[[39]](#footnote-39)

Sebuah hubungan perkawinan sejatinya menjadi utuh, langgeng bagi kedua pasangan dan itulah tujuan perkawinan. Dan keduanya diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang menjadi fungsi keluarga itu sendiri. Dan dikatakan bahwa ikatan antara keduanya merupakan ikatan yang paling suci dan kokoh dan Allah menamakan ikatan suci antara suami istri tersebut dengan kalimat “perjanjian yang kokoh” sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Surat An-Nisa Ayat 154 :

…

*… dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang kokoh.[[40]](#footnote-40)*

Talak mempunyai lima hukum syari’at *(Al- Ahkam At-Taklifiyah)* yaitu :

1. Talak bisa menjadi wajib, seperti apabila tejadi persengketaan antara suami dan istri, lalu setelah diutus dua hakim untuk menyelesaikan persengketaan tersebut dan kedua hakim memandang adanya keharusan untuk dipisahkan, maka pada saat itu suami harus menceraikan istrinya.
2. Talak bisa menjadi sunnah, apabila istri tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah seperti shalat dan yang lainnya. Sementara dia tidak bisa dipaksa, atau apabila istri sudah tidak menjaga kesuciannya (kehormatannya)
3. Talak bisa menjadi mubah, apabila itu memang dibutuhkan, seperti apabila suami mempunyai istri yang buruk akhlaknya, atau buruk dalam berhubungan dengannya sehingga tidak tercapai maksud dan tujuan yang diinginkan.
4. Talak juga bisa menjadi makruh apabila suami menceraikan istri tanpa ada sebab yang pasti, sementara hubungan keduanya sangat baik dan lurus. ‘Amr bin Dinar menceritakan : “Ibnu Umar r.a menceritakan istrinya, lalu si istri berkata : “Kenapa kamu menceraikanku, apakah ada sesuatu yang tidak engkau sukai dariku?” Ibnu Umar menjawab : “Tidak”. Istrinya berkata lagi : “Lalu atas dasar apa menceraikan seorang istri muslimah yang menjaga kehormatannya? Maka mereka pun rujuk kembali”. Menceraikan istri tanpa ada alasan hukumnya makruh, karena ia merupakan amalan yang membuat setan gembira. Dari Jabir r.a ia berkata Rasulullah Saw bersabda :

إِنَّ إِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْماَءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَاياَهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةًَ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيْئُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ : فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُوْلُ : مَا صَنَعْتَ شَيْئاً، قَالَ : ثُمَّ يَجِيْئُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُوْلُ : مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ : فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ، وَيَقُوْلُ : نِعْمَ أَنْتَ

*Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya diatas air lalu mengirim bala tentaranya, (setan) yang kedudukannya paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar godaannnya. Salah satu diantara mereka datang lalu berkata : “Aku telah melakukan ini dan itu” Iblis menjawab : Kau tidak melakukan apapun”. Lalu yang lain datang dan berkata : “Aku tidak meninggalkannya hingga aku memisahkannya dengan istrinya” Beliau bersabda : Iblis mendekatinya lalu berkata : “Kamulah sebaik-baik prajurit”[[41]](#footnote-41).*

1. Talak juga bisa menjadi haram, seperti menceraikan istri yang sedang haid, atau menceraikan istri dimasa sucinya setelah digauli, maka cerai semacam ini dinamakan talak *Bid’ah.[[42]](#footnote-42)*

Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara cerai talak dan cerai fasakh karena keduanya adalah bagian dari cerai atau perpisahan, tetapi tetap ada yang membedakan antara keduanya yaitu perceraian talak ada dua macam yaitu talak *raj’I* dan talak *ba’in .* Talak *bai’in* tidak menghentikan ikatan perkawinan seketika dan talak *ba’in* mengehentikan perkawinan sejak saat dijatuhkan. Sedangkan fasakh dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad atau karena adanya kekeliruan sewaktu akad dapat memutuskan hubungan perkawinan seketika. Di samping itu cerai dengan jalan talak akan mengurangi bilangan talak. Seorang suami yang mentalak istrinya dengan *raj’i* kemudian merujuknya di dalam *‘iddah* atau dikawin lagi dengan akad baru setelah lewat *‘iddah,* maka talak itu dihitung satu dan laki-laki masih memiliki dua talak lagi. Adapun cerai fasakh tidak mengurangi bilangan talak. Seandainya suatu akad dirusak dengan *khiyar bulugh* kemudian laki-laki dan wanita ternyata memutuskan menikah maka perkawinan itu masih mempunyai tiga talak.[[43]](#footnote-43)

Fuqaha dari kalangan Hanafiyah tidak membedakan antara cerai talak dan cerai fasakh, dimana dikatakan bahwa semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda – tanda dari perempuan maka perceraian dinamakan talak, dan semua perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan fasakh.[[44]](#footnote-44)

Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu pernikahan dapat dirusak/difasakh, dengan fasakh tersebut akad perkawinannya tidak berlaku lagi, dan penyebabnya yaitu :

1. Apabila salah satu dari pasangan suami istri telah menipu pasangannya
2. Apabila seorang perempuan dinikahi seorang laki-laki yang mengaku orang baik-baik kemudian ternyata fasik, maka di perempuan berhak mengajukan fasakh
3. Seorang laik-laki menikah dengan seorang perempuan yang mengaku perawan ternyata janda, maka laki-laki itu berhak memfasakh dan meminta ganti rugi mahar sebanyak sekitar mahar seorang gadis
4. Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang ternyata tidak dapat dicampuri maka laki-laki dapat memfasakh, Misalkan : si istri selalu *istihadhoh*
5. Seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan tetapi di tubuh si perempuan ada penghalang yang menyebabkan si istri tidak dapat digauli
6. Seorang laki-laki yang menikahi perempuan tetapi si perempuan ternyata mengidap penyakit/cacat.[[45]](#footnote-45)

Fasakh dengan keputusan hakim, jika sebab-sebab fasakh yang sudah jelas tidak memerlukan keputusan hakim lagi, misalnya apabila terbukti bahwa di suami istri masih saudara sesusuan, saat itu pula wajib atas mereka berdua untuk memfasakhan perkawinannya dengan kemauan mereka sendiri. Kadang-kadang ada penyebab fasakh yang tidak jelas sehingga memerlukan keputusan hakim, dan pelaksanaannya tergantung kepada keputusan hakim, misal fasakh karena istri musyrik dan enggan masuk Islam, suami sudah masuk Islam lebih dahulu tetapi istri keberatan untuk masuk Islam maka akadnya rusak.[[46]](#footnote-46)

Zuhaili dalam bukunya *Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu* membedakan antara fasakh dan talak dengan tiga faktor.

Pertama faktor hakikatnya atau pengertiannya. Fasakh adalah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan perkawinan. Sedangkan talak adalah selesainya atau terhentinya sebuah akad pernikahan akan tetapi tidak menghilangkan kehalalan untuk melakukan sesuatu yang dibolehkan dalam perkawinan kecuali apabila telah jatuh talak tiga.

Faktor yang kedua yaitu faktor akibat yang menyebabkan terjadinya fasakh atau talak.

Fasakh terjadi adakalanya disebabkan oleh suatu keadaan yang dapat membatalkan (merusak) akad yang melarang terjadinya pernikahan. Contohnya adalah apabila seorang istri atau calon istri atau calon istri murtad atau ia enggan memeluk agama Islam. Contoh yang kedua yaitu apabila suami mempunyai hubungan pernikahan dengan ibu istrinya atau anak perempuan istrinya. Adakalanya disebabkan oleh keadaan dimana keadaan tersebut tidak lazim diadakan pernikahan. Contohnya adalah tidak pantasnya atau kurang matangnya salah satu antara suami atau istri untuk melakukan pernikahan. Atau belum memenuhi syarat seorang wali dari pihak istri atau karena jumlah maskawin yang terlalu sedikit (Menurut Imam Hanafi). Dari semua keadaan tersebut tidak lazim dilakukan sebuah akad pernikahan.[[47]](#footnote-47)

Adapun talak terjadi setelah melalui akad pernikahan yang sah dan lazim, talak merupakan hak suami. Jadi tidak ada dalam sebab-sebab terjadinya talak suatu keadaan yang mengharamkan atau yang tidak lazim terjadinya akad pernikahan.

Faktor yang ketiga yaitu pengaruh yang diakibatkan dari fasakh dan talak. Fasakh tidak mempengaruhi bilangan talak. Sedangkan talak dapat mempengaruhi (membatalkan) bilangan talak.[[48]](#footnote-48)

Sebuah sebab perpisahan yang mengakibatkan fasakh tidak akan terjadi pada talak. Kecuali dengan sebab murtad atau menolak untuk masuk Islam. Menurut Imam Hanafi terjadi fasakh dan talak secara mutlak dan hukum. Adapun pengaruh talak maka akan terjadi talak yang lain (talak satu, talak dua, talak tiga) dan secara otomatis akan berlaku hukum – hukum yang ada dalam hukum perkawinan.

Apabila fasakh terjadi sebelum suami istri melakukan hubungan badan, maka seorang istri tidak wajib mendapatkan maskawin sedikitpun, sedangkan dalam talak istri berhak mendapatkan setengah dari maskawin. Jika tidak ada maskawin maka dinamai pembagian harta gono-gini.[[49]](#footnote-49)

Abu Hanifah dan Muhammad sepakat bahwa perbedaan antara fasakh dan talak hanya terletak pada siapa yang menyebabkan perpisahan terjadi, jika dari pihak suami termasuk talak sedangkan jika dari pihak istri termasuk fasakh.

Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Muhammad pada perpisahan yang disebabkan murtadnya seorang suami yang menurut Muhammad termasuk fasakh, karena menurutnya murtad sama dengan kasus meninggal, karena jika seorang suami meninggal, maka tidak mungkin bisa seorang istri menjatuhkan talak.[[50]](#footnote-50)

1. Tihami, *Fikih Munakahat,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hal. 314 [↑](#footnote-ref-1)
2. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2006) Hal 242 [↑](#footnote-ref-2)
3. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Hal. 242 [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita,* (Depok: Noktah,2017) Hal. 252 [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita,* Hal. 252 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah,* (Depok:Senja Media Utama,2017) Hal. 452 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ahmad Ghundur, *At-Talaq Fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah, Wa’al-Qonun*, (Mesir: Dar Al-Ma’arif, 1967), cet.ke-I, Hal. 236. [↑](#footnote-ref-7)
8. M.Husain Az-zihabi, *Asy-syari’ah al-islamiyyah*, (Mesir: Dar at-Ta’lif, 1968), cet. Ke-2, Hal 236 [↑](#footnote-ref-8)
9. Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), Hal. 212. [↑](#footnote-ref-9)
10. Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), Hal. 195-196 [↑](#footnote-ref-10)
11. Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), cet. 3,jilid 2, Hal.. 481 [↑](#footnote-ref-11)
12. Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Hal.. 481 [↑](#footnote-ref-12)
13. Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani Al Qur’an Perkata Tajwid Warna,* (Jakarta : Surprise), Hal. 38 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Mukhtasar Ilmu Ushul Fiqh*, (Ponorogo : Pondok Modern Darussalam Gontor,2006), Hal.37 [↑](#footnote-ref-14)
15. Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh,* (Surabaya : Khalista 2017), Hal 209 [↑](#footnote-ref-15)
16. *‘Ayb An Nikah* adalah istilah fiqh mempunyai pengertian lebih spesifik daripada ‘ayb yang biasa diasumsikan masyarakat pada umumnya. Dalam pandangan umum, ‘ayb biasanya dianggap sebagai kekurangan yang bersifat fisikal semata. Sementara dalam permasalahan nikah, fiqh mengartikan ‘ayb nikah dalam domain rohani dan jasmani. Contoh cacat rohani adalah seperti penyakit gila, stress, idiot, dsb. Sementara ‘ayb jasmani seperti tidak mempunyai dzakar, tidak bervagina, impoten, atau tidak mampu memberi nafkah lahir. [↑](#footnote-ref-16)
17. Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh,* Hal. 216 [↑](#footnote-ref-17)
18. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Hal. 244 [↑](#footnote-ref-18)
19. Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1989), cet. I, Hal. 73 [↑](#footnote-ref-19)
20. Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II*, Hal. 73 [↑](#footnote-ref-20)
21. Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani Al Qur’an Perkata Tajwid Warna,* Hal. 85 [↑](#footnote-ref-21)
22. Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Kauthar,1998), cet. 1, Hal. 434. [↑](#footnote-ref-22)
23. Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita,* Hal.253 [↑](#footnote-ref-23)
24. Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 6,* (Bandung : Al-Ma’arif, 1980), Hal. 85 [↑](#footnote-ref-24)
25. Abu Malik Kamal Bin As Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah,* (Jakarta : Pustaka Azzam,2007) Jilid III, Hal 635 [↑](#footnote-ref-25)
26. M. Jawab Mugniyah, *Fikih Lima Madzhab,* alih bahasa Masykur AB (Jakarta : PT Lantera Barsitama, 2004), Hal. 351 [↑](#footnote-ref-26)
27. M. Jawab Mugniyah, *Fikih Lima Madzhab,* alih bahasa Masykur AB, Hal. 357 [↑](#footnote-ref-27)
28. Istihadhah adalah keluarnya darah dari vagina perempuan secara terus-menerus, selain darah haid dan nifas. [↑](#footnote-ref-28)
29. M. Jawab Mugniyah, *Fikih Lima Madzhab,* alih bahasa Masykur AB, Hal. 355 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ali As’ad, *Terjemahan Fathul Muin*, (Jogjakarta : Menara Kudus, 1997), Jilid III, Hal.77 [↑](#footnote-ref-30)
31. Abu Malik Kamal Bin As Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah,* Hal. 634 [↑](#footnote-ref-31)
32. Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani Al Qur’an Perkata Tajwid Warna,*Hal. 30 [↑](#footnote-ref-32)
33. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* Hal.250 [↑](#footnote-ref-33)
34. Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita,* Hal.255 [↑](#footnote-ref-34)
35. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan,* Hal. 288 [↑](#footnote-ref-35)
36. Mustafa Dieb Al Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi’I,* (Jakarta:Fathan Media Prima,2017) Hal. 227 [↑](#footnote-ref-36)
37. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan,* Hal. 259 [↑](#footnote-ref-37)
38. Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa,* (Depok : Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), Hal. 819 [↑](#footnote-ref-38)
39. Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa,*Hal. 819 [↑](#footnote-ref-39)
40. Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani Al Qur’an Perkata Tajwid Warna,*Hal. 103 [↑](#footnote-ref-40)
41. Li Abi Hasan Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusairi Al Nisaburi,*Sahih Muslim,*(Riyadh:Daar Al Hadoroh Linasr Wa Tauzi’,2015),Hal.898 [↑](#footnote-ref-41)
42. Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa,*Hal. 821 [↑](#footnote-ref-42)
43. Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), Hal. 50 [↑](#footnote-ref-43)
44. Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* (Hukum Perkawinan Islam), Hal. 50 [↑](#footnote-ref-44)
45. Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* (Hukum Perkawinan Islam), Hal. 50 [↑](#footnote-ref-45)
46. Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* (Hukum Perkawinan Islam), Hal. 51-52 [↑](#footnote-ref-46)
47. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu,* (Damaskus : Dar Al Fikr,1986), Cet. 1 Jilid 7, Hal. 6864 [↑](#footnote-ref-47)
48. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu,* Hal. 6865 [↑](#footnote-ref-48)
49. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu,* Hal. 6865 [↑](#footnote-ref-49)
50. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu,* Hal. 6865 [↑](#footnote-ref-50)